



P U T U S A N

NOMOR 231/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukohadi Bin Warjono;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Damean RT 04 RW 08 Ds. Kepulungan Kec.
Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa SUKOHADI bin WARJONO didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukumnya yang bernama: WIWIK TRI HARYATI, SH., beralamat di Jalan Juanda Gang Garuda 1 Kav. A3, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

PENGADILAN TINGGI SURABAYA;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Maret 2021 Nomor 231/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kab. Pasuruan dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan tertanggal 30 Desember 2020 Nomor: Reg. Perkara:PDM-234/M.5.41/Enz.2/12/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUKOHADI bin WARJONO pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SUKOHADI bin WARJONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/112/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 14 September 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada di dalam rokok Surya, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram tersebut membeli dari DASONO (DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara terdakwa datang ke rumah DASONO (DPO) di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pesanan WAWAN

Halaman 3 dari Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari WAWAN (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8587/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

= 17652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram;

= 17653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,235$ gram;

= 17654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUKOHADI bin WARJONO pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SUKOHADI bin WARJONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/112/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 14 September 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan termasuk Dusun Damean Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada di dalam rokok Surya, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram tersebut membeli dari DASIONO (DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara terdakwa datang ke rumah DASIONO (DPO) di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk membelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pesanan WAWAN (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari WAWAN (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8587/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

= 17652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,152 gram;

= 17653/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,235 gram;

= 17654/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,137 gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara:

PDM-234/M.41/Enzz.2/12/2020 tertanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
3 (tiga) kantong plastik berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Februari 2021

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN. Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKOHADI Bin WARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca :

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Februari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 10 Februari 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 Februari 2021 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil pada tangukgal 15 Februari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Pebruari 2021 pada pokoknya sebadri berikut :

1. Bahwa alasan banding Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa berpendapat seharusnya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
3. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana yang terurai yang menjelaskan mengenai unsur-unsur pasal 114 ayat 1(satu) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sangat tidak relevan dengan fakta yang ada di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya “;
4. Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan masa depan terdakwa sebagai generasi bangsa dan keluarganya juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;

Halaman 9 dari Putusan Nomor 231/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan ulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Februari 2021 Nomor: 7/Pid.Sus/20201PN Bil, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Februari 2021 Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN Bil yang dimintakan banding tersebut harus **di kuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 4 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada **Senin tanggal 12 April 2021** oleh kami **Winaryo, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Rasminto, S.H.M.Hum** dan **Dr., PH. Hutabarat, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 14 April 2021** oleh Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Adenan, SH.,M.H**

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa

dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat

Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T T D

T T D

Rasminto, SH.M.Hum.

Winaryo, SH.MH

T T D

Dr.PH. Hutabarat, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

T T D

Adenan, SH.MH